



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

LOLY ANGELIA, S.Pd., bertempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi Nomor 226 RT005, RW025, Bukit Tunggal, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah email: loly.axkha@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Plk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 telah meninggal dunia ayah kandung dari Pemohon yang bernama Loly Angelia, S.Pd di Palangka Raya karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen Protestan, tempat tinggal terakhir di Jl. Batu Hurun No. 027 Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 6271-KM-11082023-0002 tertanggal 11 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Mardiaman W. Engkak telah menikah dengan Almarhum Almide Akerman pada tanggal 30 Oktober 1976 (sesuai surat nikah, Nomor : 85-P/ KWN/ 1987 yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis Resot Pahandut/ Palangka Raya),

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta pernikahan nomor 1298/474.2-PK/DKPS-XII/2008 Kutipan ini dikeluarkan di Palangka Raya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

1. Midelman Menteng, S.T. (Almarhum)
2. Loly Angelia, S.Pd.
3. Eksosia Ariyadi, S.H. (Almarhum)

- Bahwa, Almarhum Mardiaman W. Engkak yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut: Loly Angelia, S.Pd. (sebagai anak perempuan kandung);

- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris dari Almarhum Mardiaman W. Engkak sesuai Hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Mardiaman W. Engkak, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Mardiaman W. Engkak, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Mardiaman W. Engkak adalah Loly Angelia, S.Pd. (sebagai anak perempuan kandung).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada persidangan pertama. Namun, Pemohon tidak hadir pada persidangan kedua dan ketiga, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan elektronik (e-Summon) melalui Sistem Informasi Pengadilan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Plk tanggal 26 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan gugur;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh kami, Benyamin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riswan Adiputra, S.H.

Benyamin, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :_

- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- PNBP	: Rp 40.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00 +
Jumlah	:Rp160.000,00

(Terbilang : seratus enam puluh ribu rupiah).